



Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Surau Gadang, Jl. H Jl. Abdul Manan No.2, Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26121 075233047

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Pelayanan legalisasi surat keterangan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian pewaris
2. Foto cpy KK seluruh ahli waris
3. Foto copy KTP seluruh ahli waris yang berlaku
4. Foto cpy sertifikat tanah apabila menyangkut tanah bersertifikat
5. Surat keterangan ahli waris di atas matrai 6000 ditanda tangani seluruh ahli waris, mamak kepala waris dan mamak suku/ ninik mamak diketahui lurah
6. Foto copy surat nikah oewaris untuk pengurusan waris harta yang berasal dari harta bawaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas/dokumen pemohon yang telah ditanda tangani oleh pihak kelurahan
2. Vertifikasi kelengkapan berkas/dokumen pemohon
3. Jika berkas dan dokumen sudah lengkap selanjutnya diproses, kemudian dikoreksi, diparaf oleh kasi yang terkait dan sekcam yang ditanda tangani oleh camat
4. Distempel dan registrasi
5. Berkas dan dokumen diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan



Surau Gadang, Jl. H Jl. Abdul Manan No.2, Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26121 075233047

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Ada